



**PUTUSAN**

**Nomor 775/ Pdt.G/ 2019/ PA. Skg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

....., lahir di Sengkang pada tanggal 17 September 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl..... Kabupaten Wajo, dalam hal ini memilih domilisi hukum pada kantor kuasa hukumnya yang tersebut dibawah ini dan dengan ini menyatakan memberi kuasa sepenuhnya kepada ;

..... Advokat / Pemberi Bantuan Hukum dari **Yayasan LBH Bhakti Keadilan**, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi A berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor : M.HH-01.HN.07.02-Tahun 2018, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 379 / SK/ PA.Skg/ VII/ 2019 tanggal, 23 Juli 2019 ( Surat Kuasa Terlampir ), selanjutnya disebut **Penerima Kuasa** sekaligus sebagai **Penggugat**.

**Melawan ;**

....., Lahir di Temboe pada tanggal 17 Januari 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di ..... Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Hal. 1 Dari 12 Hal. Put. No.775/Pdt.G/2019/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal, 23 juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal, 24 Juli 2019 dengan register perkara Nomor : 775/ Pdt.G/ 2019/ PA Skg., mengajukan gugatan cerai melalui kuasa hukumnya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 3 Jumadil Akhir 1431 Hijeriyah di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 290/40/V/2010, tanggal 20 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo.
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang (terdaftar nya gugatan cerai ini di pengadilan) telah berusia 9 tahun.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yakni di Jl Pisang Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Dirga yang berumur 6 (enam) tahun.
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun hal itu kemudian berubah sejak Bulan Februari 2019 ketentraman rumah tangga mulai retak dikarenakan perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yakni ;
  - 4.1 Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras.
  - 4.2 Bahwa Tergugat juga gemar bermain judi.
5. Bahwa sudah sejak lama Penggugat berusaha untuk sabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun kali ini Penggugat sudah tidak mampu untuk hidup bersama membina keharmonisan Rumah Tangganya bersama Tergugat.
6. Bahwa perselisihan serta percekocokan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima ) bulan lamanya.

Hal. 2 Dari 12 Hal. Put. No.775/Pdt.G/2019/PA Skg.



7. Bahwa Penggugat ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membayar biaya perkara, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu, nomor 401/106/PDP tanggal 24 Juli 2019 di keluarkan oleh kantor Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo sehingga Penggugat bermohon agar diberikan izin mendapat Layanan Pembebasan Biaya Perkara.

8. Bahwa sesuai keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi terikat tali perkawinan bersama Tergugat serta tidak sanggup lagi mempertahankan keharmonisan rumah tangganya, memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinannya dengan tergugat secara hukum.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara Gugat Cerai ini diputus sebagai berikut ;

**Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugrah Tergugat : ..... terhadap Penggugat : .....
3. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mendapat izin Layanan Pembebasan Biaya Perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang Tahun Anggaran 2019.

**Subsidaire :**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor : 472/ Pdt.G/ 2019/ PA Skg, bertanggal 1 Agustus 2019 yang dibacakan dalam persidangan, telah

Hal. 3 Dari 12 Hal. Put. No.775/Pdt.G/2019/PA Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan *acara verstek* kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat tersebut yang oleh Penggugat tetap mempertahankannya.

Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 287/ 28/ VII/ 2010 bertanggal, 26 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan dimaksud adalah sebagai berikut ;

### **Saksi kesatu ;**

....., memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah sepupu satukali dengan Penggugat.
- Saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2010, pernah hidup dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang 8 (delapan) tahun dengan dikaruniai seorangf anak.

Hal. 4 Dari 12 Hal. Put. No.775/Pdt.G/2019/PA Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut pada mulanya cukup bahagia dan rukun, namun pada akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat menjadi pemabuk dan penjudi yang sukar untuk disembuhkan.
- Saksi tahu bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2019 dimana pada waktu itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi merantau pada bulan Februari 2019 sampai sekarang tidak pernah kembali telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.
- Saksi tahu bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil.

### Saksi kedua ;

....., memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah sepupu satukali dengan Penggugat.
- Saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2010, pernah hidup dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang 8 (delapan) tahun dengan dikaruniai seorang anak.
- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut pada mulanya cukup bahagia dan rukun, namun pada akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat menjadi pemabuk dan penjudi yang sukar untuk disembuhkan.
- Saksi tahu bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2019 dimana pada waktu itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi merantau pada bulan Februari 2019 sampai sekarang tidak pernah kembali telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan.

Hal. 5 Dari 12 Hal. Put. No.775/Pdt.G/2019/PA Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.

- Saksi tahu bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali, namun usah tersebut tidak berhasil.

Bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ole karena Tergugat Pemabuk dan Penjudi yang sukar untuk disembuhkan.
3. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tegugrat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Feberuari 2019 sampai sekarang dan tidak pernah kembali telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling menghiraukan dan tidak ada pula nafkah sehari-hari dari Tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas panggilan Tergugat Nomor ; 775/ Pdt.G/ 2019/ PA Skg, masing-masing bertanggal 1 Agustus 2019 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang telah sesuai maksud ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah,

Hal. 6 Dari 12 Hal. Put. No.775/Pdt.G/2019/PA Skg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan/atau setidaknya Tergugat tidak mengajukan bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, meskipun Tergugat tidak hadir Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38.K/ AG/ 1990, bertanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa “ kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum **rehts on decking** dan untuk menguatkan dalil gugatan penggugat tersebut, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat tetap dibebani pembuktinan.

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bunti surat yang diberi kode bukti ( P ) dan dua orang saksi masing-masing bernama Erni binti Ede dan Yamma binti Pallajareng.

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya

Hal. 7 Dari 12 Hal. Put. No.775/Pdt.G/2019/PA Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta perkawinan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti (P) tersebut adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum untuk di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan gugatan Penggugat, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg juncto Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Senin tanggal, 17 Mei 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 3 Jumadil Akhir 1431 Hijeriyah, pernah hidup dan tinggal bersama selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dengan dikaruniai seorang anak bernama Dirga bin Amang yang kini dipelihara oleh Penggugat.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya dalam membina rumah tangganya tersebut cukup bahagia dan harmonis, namun pada akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran olehkarena Tergugat Pemabuk dan Penjudi yang sukar untuk disembuhkan.

Hal. 8 Dari 12 Hal. Put. No.775/Pdt.G/2019/PA Skg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Februari 2019 dan tidak pernah kembali sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah, sesuai maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka, oleh karena Tergugat menjadi Pemabuk dan Penjudi yang sukar untuk disembuhkan yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan September 2019 sampai sekarang tidak pernah kembali telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat, sehingga dapat ditafsirkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat secara sosiologis dan psikologis rumah tangga mereka sudah sulit dan bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbambang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i seperti tersebut dibawah ini ;

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

Hal. 9 Dari 12 Hal. Put. No.775/Pdt.G/2019/PA Skg.



## وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيمًا

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

2. Pendapat ahli okum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab sebagai berikut ;

a. Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;

## يطلقها القاضي طلاقه بائة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *"Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra, apabila terbukti adanya suatu madharat dan keduanya tidak mungkin lagi di rukunkan kembali".*

c. Al-Iqna juz II halaman 133 Yang berbunyi sebagai berikut ;

## وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya : *"Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu"*

d. Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut ;

## من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan

Hal. 10 Dari 12 Hal. Put. No.775/Pdt.G/2019/PA Skg.



pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Pasal 91 A atas perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat termasuk warga kurang mampu berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 775/ Pdt.G/ 2019/ PA.Skg bertanggal, 24 Juli 2019 biaya perkara ini dibebankan kepada Negara berdasarkan Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, ....., terhadap Penggugat, .....
- 3 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 156,000.00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah ), dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang Tahun Anggaran 2019 Nomor 00504309077.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal, 6 Agustus 2019 Miladiyah

Hal. 11 Dari 12 Hal. Put. No.775/Pdt.G/2019/PA Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal, 5 Dzulkhijah 1440 Hijeriyah oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag dan Drs. Nurmaali masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang didampingi oleh Haryadi, S. H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti,

Haryadi, S. H.

### Perincian biaya ;

1. Biaya panggilan ..... Rp 150,000.00
2. Biaya materai ..... Rp 6,000.00

Jumlah ..... Rp 156,000.00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 Dari 12 Hal. Put. No.775/Pdt.G/2019/PA Skg.

